

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini akan dilakukan pembahasan mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian. Pada bagian ini akan dibahas mengenai ruang terbuka hijau, peranan ruang terbuka hijau, jenis-jenis ruang terbuka hijau sintesa penelitian.

2.1. Penduduk

Menurut Sudarsono (2016) penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah geografis wilayah selama enam bulan atau lebih dan bertujuan menetap. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan yang berarti penduduk yang ada menjadi pelaku pembangunan (Hardati, 2013).

2.2. Proyeksi Penduduk

Proyeksi Penduduk merupakan penghitungan yang bersifat ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang kemudian akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk (BPS, 2010). Proyeksi penduduk menggunakan beberapa asumsi sehingga jumlah penduduk yang akan datang adalah x kalau fertilitas, mortalitas dan migrasi berada pada tingkat tertentu. Dengan Proyeksi Penduduk maka dapat memperhitungkan jumlah penduduk pada masa yang akan datang (Rahmi, 2017).

2.3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah bagian dari suatu kota yang memiliki fungsi untuk kawasan lindung seperti pertamanan dan kawasan hijau rekreasi (Kurniawan et al, 2019). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang disebut ruang terbuka hijau adalah area memanjang dan/atau mengelompok dengan penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dari kedua sudut pandang tersebut, dapat membantu pandangan dalam mengartikan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area terbuka memanjang dan mengelompok dengan ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan lainnya yang memiliki fungsi untuk kawasan lindung yang terdiri atas pertamanan dan kawasan hijau rekreasi.

2.3.1. Peranan Ruang Terbuka Hijau

Keberadaan ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan warga kota selain berfungsi secara ekologis kota juga mampu menampung kebutuhan sosial dan ekonomi dalam pemanfaatannya. Perencanaan ruang terbuka hijau merupakan bagian strategi kota untuk mengatasi pembangunan dan dampak ekologis berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses alam di lingkungan perkotaan (Hesty et al, 2019).

Menurut Dwiyanto (2009) keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya dan juga budaya masyarakat perkotaan seperti aktivitas olahraga, jalan-jalan keluarga atau pertemuan lingkup pertemanan. Selain itu, RTH publik berpengaruh terhadap jumlah penduduk, makin bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota maka kebutuhan akan ruang terbuka hijau akan makin bertambah.

2.3.2. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dari luas wilayah kota, 20% dari luas wilayah kota yaitu ruang terbuka hijau publik dan 10% dari luas wilayah kota yaitu ruang terbuka hijau privat. Apabila luas

RTH telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

$$\text{Luas RTH Publik} = 20\% \times \text{Luas Wilayah} \quad (6)$$

Sumber: Arief et al (2019)

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

TABEL II.1
PENYEDIAAN RTH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas Minimal/ Unit (m ²)	Luas Minimal /Kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,5	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0.3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan kota	Disesuaikan	4,0	Di dalam/kawasan pinggiran
		Fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Permen PU Nomor: 05/PRT/M/2008

TABEL II.2
SARANA RUANG TERBUKA, TAMAN DAN LAPANGAN OLAHRAGA

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk	Luas Lahan Minimal	Standar (m ² /jiwa)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1	Taman /Tempat Main	250 Jiwa	250 m ²	1	Di tengah kelompok tetangga
2	Taman/ Tempat Main	2.500 Jiwa	1.250 m ²	0,5	Di pusat kegiatan lingkungan
3	Taman dan Lapangan Olahraga	30.000 Jiwa	9.000 m ²	0,3	Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
4	Taman dan Lapangan Olahraga	120.000 Jiwa	24.000 m ²	0,2	Di jalan utama dan sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
5	Jalur Hijau	-	-	15 m	Terletak menyebar
6	Pemukaman Umum	120.000 Jiwa			Mempertimbangkan area yang dilayani

Sumber: SNI 03-1733-2004

Adapun luas area RTH yang ditanami tumbuhan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu taman kelurahan, taman kecamatan, dan taman kota dengan luas minimal tumbuhan 80-90% dari luas taman, hutan kota dengan luas minimal tumbuhan 90-100% dari luas hutan (Permen PU, 2008).

2.3.3. Definisi Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (Mukafi, 2013). Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah ruang-ruang terbuka yang berada pada suatu wilayah perkotaan yang terdiri oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi yang di mana berguna untuk mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Lussetyowati, 2011).



Sumber: Dokumen Peneliti, 2021

GAMBAR 2.1
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KOTA BANDAR LAMPUNG

2.3.4. Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Publik

2.3.4.1. RTH Taman Kota

Taman kota merupakan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan yang dilengkapi lengkap dengan fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi secara aktif maupun pasif (Mufaki, 2013). Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota yang dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dan fasilitas tersebut terbuka untuk umum (Imansari et al, 2015).

2.3.4.2. RTH Hutan Kota

Menurut Permen PU (2008) yang dimaksud hutan kota adalah suatu berbagai tumbuhan dan pepohonan yang rapat yang berada di hamparan lahan dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak. Hutan kota merupakan penyangga lingkungan di suatu kota yang berfungsi untuk menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati (Imansari et al, 2015).

2.3.4.3. RTH Jalur Hijau

Menurut Permen PU (2008) yang dimaksud jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

2.3.4.4. RTH Fungsi Tertentu

Menurut Armijon (2019), RTH dengan fungsi tertentu berupa:

1. Sempadan pantai, adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari pantai, terhadap penggunaan lahan disekitarnya yang berfungsi untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam.
2. Sempadan sungai, adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai terhadap penggunaan lahan disekitarnya, untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam.
3. Sempadan rel, adalah RTH yang berfungsi sebagai batas rel kereta api terhadap penggunaan lahan disekitarnya, untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari kereta api.
4. Pemakaman, merupakan salah satu RTH yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia dan sebagai cadangan ruang terbuka hijau, daerah resapan air, dan paru-paru kota.

2.4. Guna Lahan

Lahan dapat dikaitkan pada unsur pemanfaatan/peruntukan/penggunaan dari bentang tanah yang dalam hal ini dipahami sebagai ruang sehingga lahan berbeda dengan tanah. Tanah (*soil*) dan materi tanah (*materials*) yang menekankan pada sifat fisik tanah secara kimiawi dan organik (Sadyohutomo, 2006:8).

Sesuai dengan amanat Undang Undang Penataan Ruang, tata laksana kegiatan perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempergunakan pedoman

teknis, yang salah satunya mengatur analisis dan klasifikasi penggunaan lahan untuk kawasan pedesaan dan perkotaan. Penggunaan lahan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
2. Kawasan budidaya, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

2.5. Kelerengan

Kelerengan atau kemiringan lahan merupakan perbandingan antara jarak vertikal dengan jarak horizontal suatu kondisi permukaan lahan yang ditunjukkan dengan besarnya sudut kemiringan dalam persen (%) atau derajat($^{\circ}$). Terdapat kriteria untuk kelerengan lahan, diantaranya yaitu: kelerengan 0-8% merupakan lahan datar, kelerengan 8-15% merupakan lahan landai, kelerengan 15-25% merupakan lahan agak curam, kelerengan 25-45% merupakan lahan curam, kelerengan $>45\%$ merupakan lahan sangat curam (SK Mentan, 1980). Kelerengan dilihat dari peta kontur, tingkat kerapatan garis kontur menentukan tingkat kemiringan lereng. Makin rapat garis kontur, maka makin terjal lerengnya. (Putra, Bayurohman dan Ani Apriani, 2018).

2.6. Sintesis Literatur

Penelitian ini ingin mengetahui kebutuhan ruang terbuka hijau publik yang dibutuhkan Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui kebutuhan tersebut digunakan variabel-variabel berupa identifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung.

TABEL II.3
SINTESIS LITERATUR

No.	Literatur	Teori	Sumber	Variabel	Output
1	Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik	RTH eksisting merupakan RTH yang telah ada saat ini yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luas dari RTH yang telah ada. Ketersediaan RTH publik yang harus disediakan minimal 20% dari luas wilayah perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Handayani, dkk. (2015) 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 3) UU No.26/ 2007 4) Mashuri et al (2012) 	1) Luas RTH Publik Eksisting	Sasaran 1: Mengidentifikasi luas, sebaran eksisting dan potensi supply ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung
2	RTH publik berdasarkan jumlah penduduk	RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 2) Rahmi, Lailatur (2017) 3) Handayani, Wiwik et al (2015) 4) Chandra, Kartika (2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Luas Minimal RTH/Kapita 2) Jumlah Penduduk 	Sasaran 2: Memproyeksi kebutuhan RTH publik berdasarkan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021-2030
3	Guna Lahan	Perubahan guna lahan akan memengaruhi kondisi fisik suatu wilayah karena perubahannya dapat diakibatkan dari beberapa faktor, baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Fungsi pemanfaatannya terdiri dari kawasan lindung dan budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nilasari (2018) 2) Damayanti (2017) 3) Arifin (2018) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan Lahan 2) RTRW 	Sasaran 3: Mengidentifikasi penggunaan lahan dan ketererangan lahan
4	Kelerengan Lahan	Kelerengan dilihat dari peta kontur, tingkat kerapatan garis kontur menentukan tingkat kemiringan lereng. Makin rapat garis kontur, maka makin terjal lerengnya. Tiap lereng membentuk satu zona masing-masing dan nilai kelerengan diamati di tiap zona	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lashari (2011) 2) Putra, Bayurohman et al (2018) 	1) Kelerengan Lahan	

Sumber: Peneliti, 2021